

## KRITIK TERHADAP PAHAM PLURALISME DAN CIVIL SOCIETY

<https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/1949>

DOI: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1949>

**Drs. Dahrhun Sajadi, M.A**  
Universitas Islam As-Syafi'iyah  
dahrunsajadi.fai@gmail.com

**Abstrak:** Perlu ditengok nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah, serta dilakukan kajian komprehensif terhadap Piagam Madinah yang sering digunakan sebagai asas legalitas untuk mengabsahkan paham pluralisme. Al-Qur'an telah menyebutkan adanya keberagaman suku, dan bangsa, agar manusia bisa saling mengenal. Allah SWT telah berfirman, artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling taqwa". (QS al-Hujurat/49:13). Ayat ini mencitrakan adanya keberagaman (pluralitas) suku dan bangsa, tapi ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Islam telah mengakui "klaim-klaim kebenaran (truth claim) dari agama-agama, isme-isme, dan peradaban-peradaban selain Islam. Dalam menafsirkan ayat ini, Ali al-Shabuniy menyatakan, "Pada dasarnya, umat manusia Allah ciptakan dengan asal-usul yang sama, yakni keturunan Nabi Adam a.s., agar manusia tidak membangga-banggakan nenek moyang mereka.<sup>1</sup> Kemudian Allah jadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal dan bersatu, bukan untuk bermusuhan dan berselisih. Mujahid berkata, "Agar manusia mengetahui nasabnya, sehingga bisa dikatakan bahwa si fulan bin fulan itu dari kabilah anu".<sup>2</sup> Syekh Zadah berkata, "Hikmah dijadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah agar mereka mengetahui nasabnya, sehingga mereka tidak menasabkan kepada yang lain, tetapi semua itu tidak ada yang lebih agung dan mulia kecuali keimanan dan ketaqwaannya.<sup>3</sup> Rasul Allah SAW bersabda: "Barangsiapa menempuhnya ia akan menjadi manusia paling mulia, yakni, bertaqwalah kepada Allah".<sup>4</sup> Penafsiran di atas sudah cukup untuk menggugurkan penafsiran-penafsiran sepihak dari kelompok pluralis yang menyatakan bahwa Islam menerima ide pluralisme, atau mengakui klaim kebenaran (truth claim) agama-agama di luar Islam. Al-Qur'an telah membantah dengan tegas dan jelas klaim kebenaran dari agama-agama selain Islam. Allah telah berfirman: "Tiap umat mempunyai cara peribadatan sendiri, janganlah kiranya mereka membantahmu dalam hal ini. Ajaklah mereka ke jalan Rabbmu. Engkau berada di atas jalan yang benar". Kalau mereka membantahmu juga, katakanlah, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Rabb akan memutuskan di hari akhir apa yang kami perselisihkan. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Semua itu ada di dalam pengetahuan-Nya, semua itu mudah bagi Allah. Mereka menyembah selain Allah tanpa keterangan yang diturunkan Allah, tanpa dasar

1 Ali al-Shabuniy, Shafwaat al-Tafaasir 3/236-237

2 Mukhtashar Ibnu Katsir, 3/367

3 Hasyiah Syekh Zadah 'Ala al-Baidlawiy 3/375

4 al-Baidlawiy, 3/375

*ilmu. Mereka adalah orang-orang zhalim yang tidak mempunyai pembela”. [QS al-Hajj/22:67]. “Sesungguhnya agama bagi Allah adalah Islam”. [QS Ali ‘Imran/3:19]. “Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akherat ia termasuk orang-orang yang merugi”. [QS Ali ‘Imran/3:85]. “Dan di antara manusia ada yang mendewadewakan selain Allah, dan mencintainya sebagaimana mencintai Allah, sedangkan orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Kalaulah orang-orang zhalim itu tahu waktu melihat ‘adab Allah, niscaya mereka sadar, sesungguhnya semua kekuatan itu milik Allah, dan Allah amat pedih siksa-Nya”. [QS al-Baqarah/2:165]. “Sungguh telah kafir, mereka yang mengatakan, “Tuhan itu ialah Isa al-Masih putera Maryam”. [QS al-Ma’idah/5:72]. Nash-nash ini merupakan bantahan tegas, gamblang dan nyata atas klaim kebenaran ajaran-ajaran selain Islam.*

Kata Kunci: Al-Qur’an, Pluralisme, Islam.

**Abstract (In English):** It is necessary to look at the texts of the Qur'an and al-Sunnah, as well as a comprehensive study of the Medina Charter which is often used as the principle of legality to legitimize the notion of pluralism. The Qur'an has mentioned the diversity of tribes, and nations, so that humans can know each other. Allah SWT has said, meaning, "O mankind, indeed We created you from male and female, and We made you nations and tribes so that you may know each other. Verily, the most honorable of you is the one who is most pious." (Surat al-Hujurat/49:13). This verse depicts the existence of ethnic and national plurality, but this verse does not at all show that Islam has recognized the 'truth claims' of religions, isms, and civilizations other than Islam. In interpreting this verse, Ali al-Shabuniy stated, "Basically, Allah created mankind with the same origin, namely the descendants of the Prophet Adam a.s., so that humans would not be proud of their ancestors. Then Allah made them into tribes and nations, so that they might know one another and be united, not for enmity and disagreement. Mujahid said, "So that people know their lineage, so that it can be said that so and so bin so and so are from the so-and-so tribe". ". Shaykh Zadah said, "The wisdom of making people into tribes and nations is so that they know their lineage, so that they do not blame others, but there is nothing greater and nobler than faith and piety. Allah's Apostle (PBUH) said: "Whoever takes it will become the most honorable human being, that is, fear Allah". The above interpretation is sufficient to invalidate the unilateral interpretations of the pluralist group which states that Islam accepts the idea of pluralism, or recognizes the truth claims of religions outside of Islam. The Qur'an has categorically and clearly refuted the truth claims of religions other than Islam. Allah has said: "Every nation has its own way of worship, let them not argue with you in this. Invite them to the path of your Lord. You are on the right path." If they object to you too, say, Allah knows what you are doing. The Lord will decide on the last day what we dispute. Do they not know that Allah knows what is in the heavens and the earth. It is all in His knowledge, all is easy for Allah. They worship other than Allah without any information revealed by Allah, without any basis of knowledge. They are wrongdoers who have no defender." [Surah al-Hajj/22:67]. "Verily, the religion of Allah is Islam." [Surat Ali 'Imran/3:19]. "Whoever seeks a religion other than Islam, it will not be accepted (that religion) from him, and he will be among the losers in the hereafter." [Surat Ali 'Imran/3:85]. "And among mankind there are those who idolize other than Allah, and love them as they love Allah, while those who believe love Allah very much. If the wrongdoers had known when they saw Allah's punishment, they would have realized that all power belongs to Allah, and Allah is very painful in His punishment." [Surat al-Baqarah/2:165]. "Indeed, they have disbelieved, those who say, "God is Isa al-Masih, son of Mary". [Surat al-Ma'idah/5:72]. These texts are firm, clear and real rebuttals to the truth claims of teachings other than Islam.

Keywords: Al-Qur’an, Pluralism, Islam.

## PENDAHULUAN

Tidak ada satu pun bukti maupun penafsiran yang menyatakan bahwa QS al-Hujurat 49 ayat 13 merupakan dalil bagi keabsahan ide pluralisme. Ayat tersebut hanya menjelaskan adanya pluralitas suku, dan bangsa. Tapi, keberadaan suku-suku dan bangsa-bangsa itu bukanlah ukuran untuk menetapkan kemuliaan dan keagungan seseorang. Kemuliaan dan keagungan seseorang ditentukan oleh taqwa, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Bila kaum pluralis berargumen dengan ayat tersebut 49 ayat 13 untuk mengabsahkan ide pluralism, sebenarnya semua itu tidak didasarkan pada kajian ilmiah dan mendalam terhadap ayat tersebut, melainkan lebih banyak didasarkan pada pemaksaan kehendak yang berujung kepada pengotak-atikan ayat yang sudah jelas maknanya.

Ayat yang menyatakan bahwa Islam tidak memaksa orang kafir untuk masuk Islam, tidak berarti pula Islam mentolerir klaim kebenaran agama kafir. Ayat tersebut, hanya menunjukkan bahwa Islam memang tidak memaksa orang kafir masuk Islam. Tapi Islam telah memperingatkan orang-orang kafir dengan keras, bahwa mereka akan menghuni neraka selama-lamanya, bila mereka tetap bersikukuh memegang kekafirannya. Al-Qur'an telah menyatakan hal ini: *"siapa pun yang mempersekutukan Allah, maka ia tidak Allah berkenankan masuk surga, dan tempat kembalinya adalah neraka"*. [QS al-Ma'idah/5:72]. *"Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu ketiga dari yang tiga, padahal Tuhan itu Esa. Jika mereka tidak berhenti berkata demikian, tentulah mereka yang kafir itu akan mendapat siksa yang sangat pedih"*. [QS al-Ma'idah/5:73].

Atas dasar apa kaum pluralis menyatakan bahwa orang kafir bisa masuk surga? Bukankah Allah telah berfirman: *"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar"*. [QS al-Baqarah/2:111]

Pluralisme merupakan paham yang bertentangan secara diametrikal dengan Islam. Siapa pun yang mengakui kebenaran agama selain Islam, atau menyakini bahwa orang Yahudi dan Nashrani masuk ke surga, maka dia telah murtad dari Islam.<sup>5</sup> Sedangkan ayat yang menyatakan *"Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal shalih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati"*. [QS al-Ma'idah/5:69], dan juga firman-Nya: *"Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shalih, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"*. [QS al-Baqarah/2: 62] tidak juga bisa dipahami bahwa Islam mengakui kebenaran agama-agama selain Islam, atau bahkan mengakui bahwa merkapun akan masuk ke surga Allah SWT.

Dari sisi khithab, ayat-ayat tersebut ataupun yang senada pengertiannya

---

5 Dr. Husain 'Abdullah, Mafaahim Islam, Juz II, Daar al-Bayaariq, Beirut, Libanon.

[5:69; 2:62] ditujukan kepada umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Topiknya sangat jelas yakni umat-umat terdahulu yang mengikuti agama nabinya dengan konsisten pada zaman itu semisal umat Yahudi yang konsisten mengikuti kitab Taurat, menyakini dan menjalankan isinya, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Adapun setelah Nabi SAW diutus di muka bumi ini, maka tak seorang pun akan selamat dari api neraka, kecuali jika ia menyakini, dan mengikuti ajaran Muhammad SAW.

Imam Ibnu Katsir menyatakan, Setelah ayat ini diturunkan, selanjutnya Allah SWT menurunkan ayat: "Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akherat termasuk orang-orang yang merugi". [QS Ali 'Imran/3:85]. Ibnu 'Abbas menyatakan, Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada satu pun jalan (agama, kepercayaan, dll), ataupun perbuatan yang diterima di sisi Allah, kecuali jika jalan dan perbuatan itu sesuai dengan syari'at Muhammad SAW. Adapun umat terdahulu sebelum nabi Muhammad diutus, maka selama mereka mengikuti ajaran nabi-nabi pada zamanya dengan konsisten, maka mereka mendapatkan petunjuk dan memperoleh jalan keselamatan". Inilah pengertian yang benar mengenai surat [QS al-Baqarah/2: 62]; [QS al-Ma'idah/5:69], dan lain-lain yang senada. Ayat-ayat tersebut hanya menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Muhammad SAW selama mengikuti dan menyakini ajaran nabinya dengan konsisten, mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT. Adapun setelah Muhammad SAW diutus, maka tidak ada satu pun agama selain Islam yang mampu menyelamatkan pemeluknya dari kekafiran, kecuali jika mereka mau memeluk Islam.

Atas dasar itu, tidak ada satu indikasi yang menunjukkan bahwa mereka setelah diutusnya Muhammad SAW terkategori muslim, dan berhak memperoleh pahala dari Allah SWT. Pemelintiran yang dilakukan oleh kelompok pluralis terhadap ayat-ayat itu [2:62,5:69], tentu juga akan berseberangan dengan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, "*Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidaklah seseorang dari manusia yang mendengar aku, kemudian mati, sedangkan ia tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepadaku, kecuali ia menjadi penghuni neraka*". [HR. Muslim dan Ahmad]. "*Tidak ada nabi, di antara aku dan 'Isa a.s., sesungguhnya ia adalah tamu. Bila kalian melihatnya, maka kalian akan mengenalnya sebagai seorang laki-laki yang mendatangi sekelompok kaum yang berwarna merah dan putih, seakan kepalanya turun hujan, bila ia tidak menurunkan hujan, maka akan basah, Dan ia akan memerangi manusia atas Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, mengambil jizyah, saat itu Allah menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, sedangkan 'Isa a.s. menghancurkan Dajjal. Dan ia berada di muka bumi selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin menshalatkannya*". [HR. Abu Dawud].

Al-Qur'an sendiri menyebut Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani) termasuk orang-orang musyrik; "*Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan*". [QS al-Taubah/9:31], Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi berkata, "Uzair adalah putera Allah" dan orang Nashrani berkata, "Al-Masih putera Tuhan". Ayat-ayat ini juga membantah pendapat kaum pluralis di atas. Bagaimana mungkin, ada kaum Yahudi dan Nashrani bisa masuk ke surga Allah, sementara mereka telah kafir dan musyrik di sisi Allah? Tak ada alasan

lagi, agama-agama yang ada di dunia sekarang, kecuali agama Islam, bukanlah agama yang bisa menyelamatkan pemeluknya dari siksa api neraka. Terbuktilah, betapa bathilnya ide pluralisme ditinjau dari sudut pandang Islam. Lalu, apa alasan mereka mengadopsi ide yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam?

## PEMBAHASAN

### A. Piagam Madinah Bukan Dalil Bagi Civil Society

Apakah masyarakat Madinah sepadan dengan konsep civil society? Benarkah Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip dasar pluralisme dan gagasan masyarakat sipil? Benarkah masyarakat yang dibangun Rasul Allah SAW di Madinah sama dengan masyarakat sipil yang dianggit oleh masyarakat Barat? Kajian mendalam terhadap Piagam Madinah akan menetapkan benar atau tidaknya klaim-klaim kaum pluralis.

Piagam Madinah (*al-Watsiqah*) terdapat dalam literatur-literatur kuno, yakni *Sirah Ibnu Hisyam* hal. 341-344; *Sirah Ibnu Ishhaq*, hal.101; Abu Ubaid, no.517; Ibnu Zanjawaih dalam kitab *Al-Amwal* (dari Zuhdi), lembaran 70A-71B, 'Umar al-Mushili, dalam kitab *Wasiilat al-Muta'abidin*, juz.8, hal.32B; *Sirah Ibnu Sayyid al-Nas* (dari Ishaq dan Ibnu Khutsaimah) I/198; Ibnu Katsir 3/224-226; dan lain-lain. Sedangkan fragmen-fragmen dari perjanjian itu banyak dicantumkan dalam kitab-kitab hadits; semisal Shahih al-Bukhari & Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibni Majah. Nilai dokumen-dokumen ini layak dijadikan sebagai sumber rujukan.

Piagam Madinah, dibuat setelah Rasul Allah SAW berhasil mendirikan negara Islam di Madinah. Masyarakat Madinah yang dibangun Rasul Allah SAW pada saat itu dihuni oleh tiga kelompok besar. Pertama, kelompok muslim dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Jumlah mereka mayoritas. Kedua, kelompok musyrik dari kalangan suku Auz dan Khazraj. Jumlah mereka sedikit. Ketiga, kelompok Yahudi yang terbagi menjadi empat golongan. Golongan pertama berdiam di pusat kota Madinah, sedangkan ketiga golongan yang lain tinggal di pinggiran kota Madinah. Yahudi yang tinggal di pusat kota, adalah Bani Qunaiqa', sedangkan yang tinggal di pinggiran adalah Yahudi Bani Nadhir, Khaibar, dan Quraidhah.<sup>6</sup>

Kaum Yahudi sebelum kedatangan Islam adalah komunitas masyarakat yang terpisah dari masyarakat lain di Madinah. Pemikiran dan perasaan mereka berbeda dengan yang lain. Begitu pula metode mereka memecahkan problem kehidupan mereka berbeda dengan yang lain. Mereka adalah kelompok masyarakat sendiri yang terpisah dari bagian masyarakat Madinah (masyarakat Islam), meskipun mereka berdiam di dalam kota dan dekat dengan masyarakat Islam. Sedangkan orang musyrik yang jumlahnya sedikit, telah terwarnai dengan Islam, sehingga eksistensi mereka sebagai masyarakat telah musnah. Ini terlihat dari sebuah kenyataan bahwa mereka telah tunduk dengan pemikiran, perasaan, dan aturan Islam. Bahkan ketundukan mereka terhadap Islam merupakan suatu keharusan, walau mereka tidak memeluk Islam. Pada sisi lain, kaum Muhajirin dan Anshar telah disatukan dan diikat

---

6 Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Daulah al-Islaamiyyah*; ed-V; 1994; Daar al-Ummah; Beirut; Libanon.

dengan 'aqidah Islam. Pemikiran dan perasaan mereka telah menyatu dengan 'aqidah Islam. Mereka telah menjadikan Islam sebagai satu-satu aturan yang mengatur hidup mereka. Sedangkan Rasul Allah SAW, berposisi sebagai kepala negara Madinah yang siap untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Untuk menghadapi masyarakat Yahudi, Rasul Allah SAW telah mengikat mereka dengan perjanjian. Diharapkan, hubungan antara masyarakat Islam dan Yahudi menjadi transparan dan berjalan sesuai aturan yang mengikat. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian Madinah. Dalam piagam itu dicantumkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara komunitas Muslim dengan kabilah-kabilah Yahudi. Piagam Madinah diawali dengan sabda Rasul Allah SAW, *“Bismillahirrahmaanirrahim. Ini adalah ketentuan dari Muhammad Rasul Allah SAW untuk mengatur hubungan antara orang-orang yang beriman dan muslim yang terdiri dari orang-orang Quraisy dan penduduk Yatsrib serta siapa saja yang mengikuti dan bekerjasama serta berjuang bersama mereka. Semua muslim dari Quraisy dan penduduk Yatsrib adalah umat yang satu yang berbeda dengan seluruh umat manusia lainnya”*.<sup>7</sup>

Piagam Madinah juga menyebut aturan mengenai interaksi antar kaum mukmin, orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin untuk kepentingan orang kafir, juga tidak boleh menolong orang kafir dalam memusuhi orang mukmin. Janji perlindungan Allah adalah satu. Mukmin yang tertindas dan lemah akan memperoleh perlindungan hingga menjadi kuat. Sesama mukmin hendaknya saling tolong menolong. Orang Yahudi yang mengikuti langkah kami (Muhammad), mereka memperoleh perlindungan dan hak yang sama, mereka tidak akan dimusuhi dan tidak pula dianiaya. Perjanjian damai yang dilakukan oleh orang-orang mukmin haruslah merupakan satu kesepakatan. Tidak dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian dengan meninggalkan yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali telah disepakati dan diterima Bersama”.<sup>8</sup>

Kaum Yahudi yang disebut dalam piagam ini bukanlah kabilah yang terlepas atau bertetangga, tapi Yahudi di sini adalah setiap orang yang ingin menjadi bagian dari penduduk negara Islam. Mereka mendapat perlindungan dan hak mu'amalah yang sama. Mereka adalah kafir dzimmiy. Dalam Piagam Madinah disebutkan nama kabilah-kabilah Yahudi yang mengikat perjanjian dengan Rasul Allah SAW yakni Yahudi Bani 'Auf, Najjar, dan seterusnya. Hubungan antara negara Islam dengan kabilah-kabilah Yahudi di luar negara Islam diatur berdasarkan hukum Islam. Dengan aturan semacam ini, secara politis, menjadikan orang-orang Yahudi tunduk dengan negara Islam. Adapun point-point penting yang dapat disimpulkan dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut:

1. Kedekatan dan kekerabatan Yahudi berlaku antar mereka. Tidak seorang pun dari mereka boleh keluar dari Madinah tanpa izin Muhammad Rasul Allah SAW. [Klausul 36 a, b].

---

7 Sirah Ibnu Hisyam; hal. 341-344; Sirah Ibnu Ishhaq, hal.101; Abu Ubaid, no.517; Ibnu Zanjawaih dalam kitab al-Amwal (dari Zuhdi), lembaran 70A-71B, “Umar al-Mushili, dalam kitab Wasiiat al-Muta'abidin, juz.8, hal.32B; Sirah Ibnu Sayyid al-Nas (dari Ishhaq dan Ibnu Khutsaimah) I/198; Ibnu Katsir 3/224-226

8 Klausul 13-17 Piagam Madinah

2. Kota Madinah haruslah menjadi tempat suci bagi penduduk yang ikut menandatangani undang-undang ini [Klausul 39].
3. Jika ada perselisihan yang mengkhawatirkan akan menimbulkan bahaya di antara mereka, maka solusinya dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya [Klausul 23 & 43].
4. Tidak boleh bekerjasama dengan orang kafir Quraisy dan siapa saja dan tidak boleh memberikan bantuan kepada mereka (kafir Quraisy). [Klausul 43; bandingkan pula dengan klausul no. 45-47].

Mayoritas orang Yahudi menyepakati isi perjanjian ini. Mereka yang menyetujui perjanjian ini adalah Yahudi Bani 'Aus, Bani Najjar, Bani Harits, Bani Sa'adah, Bani Jasyim dan Yahudi Bani Tsa'labah. Tapi ada pula yang menolak, seperti Yahudi Bani Quraidhah, Bani Nadhir, dan Bani Qunaiqa'. Hanya saja hal ini tidak berlangsung lama, karena akhirnya mereka menandatangani perjanjian tersebut dan tunduk dengan syarat-syarat yang termaktub di dalam piagam itu. Atas dasar itu, Piagam Madinah merupakan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara Islam dan hubungannya dengan negara dan kawasan lain di luar negara Islam. Aturan yang diterapkan adalah aturan Islam (syari'ah Islam). Ini terlihat dalam klausul 23 yang menunjukkan bahwa supremasi hukum adalah syari'ah Islam, sedangkan Rasul Allah SAW memerankan dirinya sebagai kepala negara.

Kenyataan ini menunjukkan dengan jelas, bahwa masyarakat yang dibangun Rasul Allah SAW di Madinah berbeda sama sekali dengan civil society. Masyarakat yang bebas (ala penganggit civil society) sama sekali tidak terlihat dalam masyarakat Madinah. Sebaliknya, Piagam Madinah telah menggambarkan supremasi syari'ah Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat. Seluruh warga negara terikat dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula, kelompok-kelompok otonom yang menjadi penyeimbang kekuasaan negara tidak ditunjukkan sama sekali dalam masyarakat Madinah. Sebaliknya, masyarakat Madinah justru dituntut untuk mentaati Rasul Allah SAW sebagai kepala negara. Walhasil, klaim yang menyatakan bahwa masyarakat Madinah merupakan wujud kembar dari civil society, merupakan klaim politis yang culas untuk memberikan label atas pemikiran-pemikiran yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. Selain itu, Piagam Madinah hanyalah merupakan ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara Madinah, serta masyarakat di luar Madinah sesuai dengan ketentuan Islam, bukan berdasarkan prinsip-prinsip pluralisme dan kebebasan. Ini terlihat pada klausul 23 & 43, yang menyatakan bahwa undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara warga negara dan juga dengan masyarakat Yahudi yang terpisah dengan masyarakat Madinah adalah syari'ah Islam.

Adapun statement Gellner yang menyatakan bahwa civil society merupakan ide yang menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara,<sup>9</sup> sehingga harus ada kelompok yang selalu bersikap oposif terhadap negara konsep semacam ini jelas-jelas ingin memisahkan negara di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain. Ini adalah ide yang bertentangan dengan Islam. Bagi

---

<sup>9</sup> Syamsuddin Ramadhan, Koreksi Total Sosialisme-Komunisme, Marhaenisme, ed-I, 2001, al-Azhar Press, Bogor.

Islam, konsep masyarakat adalah kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Islam memandang individu sebagai bagian yang tidak terpisah dari masyarakat. Sedangkan masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dari negara. Ketiganya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Rasul Allah SAW telah menggambarkan hal ini dengan sangat jelas. *“Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan yang melangganya bagaikan kaum yang menumpang sebuah kapal. Sebagian mereka berada di atas, sebagian lainnya di bawah. Jika orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang yang berada di atas. Lalu, mereka berkata: Andai saja kami lubangi kapal ini, tentu kami tidak akan mengganggu orang yang berada di atas. Jika yang demikian itu dibiarkan, maka binasalah seluruhnya, tapi jika mereka mencegahnya maka selamatlah semuanya”*. [HR. al-Bukhari hadits no. 2493, 2686]. Islam memandang bahwa individu merupakan bagian dari masyarakat yang harus memiliki pemikiran dan perasaan yang sama dengan landasan yang membangun masyarakat Islam, yakni ‘aqidah dan hukum Islam. Interaksi di antara mereka harus berjalan dan diatur dengan aturan Islam.

Ide untuk selalu oposif terhadap negara dalam civil society merupakan ide yang bertentangan dengan konsep ketaatan kepada ulil amri dalam Islam. Banyak ayat al-Qur’an dan nash hadits yang mewajibkan kaum muslim untuk taat kepada penguasa yang menerapkan aturan-aturan Islam. Allah telah berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan pemimpin di antara kalian”*. [QS al-Nisa’/4:59]. Nash ini menjelaskan bahwa kaum muslim wajib taat kepada pemimpin, selama pemimpin itu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, kaum muslim wajib mentaati penguasa yang menjalankan aturan-aturan Islam. Sebaliknya jika penguasa itu menyimpang dari aturan Islam, maka masyarakat wajib melakukan koreksi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, *“Siapa saja yang telah membai’at seorang imam (khalifah), lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaknya ia mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain hendak merebutnya maka penggallah lehernya”*. Islam juga memerintahkan kaum muslim untuk mengoreksi penguasa, jika ia menyimpang dari hukum Islam. Bahkan seorang muslim wajib mengingkari pemimpin yang fasiq dan menampakkan kekufuran yang nyata. Diriwayatkan oleh Imam al-Hakim bahwa Rasul Allah SAW bersabda: *“Penghulu para syuhada’ ialah Hamzah bin Abdil Muthalib dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zhalim lalu menasehatinya, kemudian penguasa itu membunuhnya”*. Atas dasar itu, budaya opositif terhadap penguasa dalam pengertian independent merupakan budaya salah, tidak masuk akal, dan bertentangan dengan nash-nash yang sharih.

## B. Hak Asasi Manusia

Slogan Hak Asasi Manusia (HAM). ternyata mempunyai penampilan yang indah dan mempesona di mata kebanyakan kaum muslimin, karena mereka memang merasakan kezhaliman, kekejaman, dan penindasan dari para penguasa mereka yang menjadi kaki tangan AS dan Barat. Pemikiran mengenai HAM berpangkal dari pandangan ideologi Kapitalisme terhadap tabiat manusia, hubungan individu dengan masyarakat, fakta masyarakat, dan tugas negara. Berkaitan dengan tabiat manusia, ideologi Kapitalisme

memandang bahwa manusia itu pada hakekatnya adalah baik, tidak jahat. Kejahatan yang muncul dari manusia disebabkan oleh pengekangan terhadap kehendaknya. Oleh karena itu, kaum Kapitalis menyerukan untuk membebaskan kehendak manusia agar dia mampu menunjukkan tabiat baiknya yang asli. Dari sinilah, muncul ide kebebasan yang kemudian menjadi salah satu ide yang paling menonjol dalam ideologi Kapitalisme.

Mengenai hubungan individu dengan masyarakat, kaum Kapitalis memandang bahwa hubungan itu bersifat kontradiktif. Oleh karenanya, harus ada pemeliharaan individu dari dominasi masyarakat, sebagaimana harus ada jaminan dan pemeliharaan terhadap kebebasan-kebebasan individu. Jadi bertolak belakang dengan opini umum pada masa Feodalisme bahwa kepentingan masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan individu, orang-orang Kapitalis mengatakan bahwa kepentingan individu yang harus didahulukan daripada kepentingan masyarakat. Atas dasar ini, mereka menetapkan bahwa tugas pokok negara adalah menjamin kepentingan individu dan memelihara kebebasannya. Tentang fakta masyarakat, kaum Kapitalis berpandangan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang hidup bersama di suatu tempat. Jadi apabila kepentingan individu-individu itu terjamin penuh, maka secara alami akan terjamin pula kepentingan masyarakat. Sesungguhnya seluruh pemikiran kaum Kapitalis mengenai tabiat manusia, hubungan individu dengan masyarakat, fakta masyarakat, dan tugas negara, hanyalah setumpuk kesalahan belaka. Sebab, tabiat manusia sesungguhnya bukanlah baik seperti yang dikatakan oleh orang-orang Kapitalis. Begitu pula bukan jahat sebagaimana pandangan Gereja yang berasal dari filsafat-filsafat kuno yang dibangun atas dasar pemahaman bahwa manusia telah mewarisi dosa Adam.

Pandangan yang benar terhadap tabiat manusia adalah bahwa manusia itu memiliki sejumlah naluri (*gharaiz*) dan kebutuhan-kebutuhan jasmani (*hajat al udlwiyah*) yang menuntut pemuasan. Dengan akal yang dikaruniakan Allah, manusia mempunyai kehendak untuk memilih jalan yang akan dia tempuh untuk memuaskan naluri dan kebutuhan jasmaninya. Karenanya, apabila manusia memenuhi kebutuhan naluri dan jasmaninya dengan jalan yang benar, berarti dia telah melakukan kebaikan. Sebaliknya apabila dia memenuhinya dengan jalan yang keliru atau menyimpang, berarti dia telah melakukan keburukan. Dengan demikian, tabiat manusia itu sebenarnya siap atau berpotensi untuk menerima kebaikan dan kejahatan sekaligus. Manusalah yang memilih kebaikan atau keburukan, sesuai kehendaknya sendiri. Inilah pandangan yang dilontarkan Islam, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah SWT:

و نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا

“Dan demi jiwa (manusia) serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah-lah yang mengilhamkan (menyerukan) kepada jiwa itu memilih (jalan) kefasikan (kemaksiatan) dan ketakwaan (ketaatan kepada Allah)”. [QS Al-Syams/91: 7-8].

وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

“Dan Kami telah menunjukkannya (manusia) dua jalan (baik dan buruk).” [QS Al-Balad/90: 10].

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

“Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir” [QS Al-Insan/76: 3].

Demikian pula apa yang mereka lontarkan mengenai hubungan individu dengan masyarakat, yang menurut mereka merupakan hubungan yang berlawanan dan bertentangan, juga merupakan kesalahan. Semuanya tidak tepat, baik pendapat orang-orang Kapitalis yang lebih mendahulukan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat, maupun pendapat para propagandis sistem Feodalisme yang menyerukan bahwa kepentingan individu telah tercakup dalam kepentingan kolektif/masyarakat, ataupun pendapat orang-orang Sosialis Marx yang menjadikan individu hanya sebagai gigi dalam sebuah roda masyarakat.

Hubungan yang benar adalah seperti yang digambarkan oleh Islam, yang memandang hubungan itu sebagai hubungan keanggotaan yang bersifat saling melengkapi. Bukan hubungan yang saling berlawanan. Sebab, individu adalah bagian dari masyarakat, seperti halnya tangan merupakan bagian dari tubuh manusia. Sebagaimana tubuh tidak lengkap tanpa tangan, maka tangan pun tidak ada artinya apabila terpisah dari tubuh. Dalam hal ini Islam telah menetapkan hak-hak bagi individu sebagaimana Islam telah menetapkan hak-hak bagi masyarakat. Hak-hak tersebut bukan saling bertentangan ataupun berlawanan, tetapi saling melengkapi. Demikian pula Islam telah mengatur kewajiban-kewajiban masing-masing dan menyerahkan pelaksanaannya kepada negara untuk menjamin keseimbangan antara dua pihak, agar masing-masing tidak melanggar atau mendominasi pihak yang lain. Masing-masing harus mendapatkan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tidak ada gambaran yang lebih indah untuk menunjukkan hubungan antara individu dan masyarakat daripada sabda Rasul Allah SAW:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا : لَوْ أَنَّا حَرَفْنَا فِي نَصِيبِنَا حَرْفًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

“Perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang diundi dalam sebuah kapal. Sebagian mendapatkan bagian atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Maka berkatalah orang-orang yang berada di bawah: 'Andai saja kami melobangi (dinding kapal) pada bagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami'. Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas (padahal mereka tidak menghendaki), niscaya binasalah seluruhnya. Dan jika mereka dicegah melakukan hal itu, maka ia akan selamat dan selamatlah semuanya.” [HR. Ahmad, al-Bukhari, dan al-Tirmidzi].

Pendapat orang-orang Kapitalis yang menyatakan bahwa masyarakat

itu merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama di suatu tempat, adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Sebab masyarakat bukan hanya sekumpulan individu yang hidup bersama di suatu tempat, melainkan terdiri pula dari ide-ide dan perasaan-perasaan yang ada pada individu-individu tersebut serta sistem/peraturan yang diterapkan atas mereka. Dengan kata lain, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang memiliki interaksi yang terus-menerus. Karena itu para penumpang kapal atau kereta tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat sekalipun jumlahnya banyak. Sebaliknya, penduduk kampung yang kecil bisa membentuk sebuah masyarakat, sekalipun jumlahnya sedikit.

Dengan demikian, jelaslah kesalahan ideologi Kapitalisme dalam memahami fakta masyarakat, tabiat manusia, serta hubungan individu dengan masyarakat. Kesalahan pemahaman mereka mengenai peran negara lebih jelas lagi. Sebab negara bukanlah alat untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan individu saja, tapi merupakan suatu institusi yang mengurus kebutuhan individu, jama'ah, dan masyarakat sebagai satu kesatuan, baik urusan dalam maupun luar negerinya, sesuai dengan peraturan tertentu yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu negara bertugas untuk mengemban risalah ke seluruh dunia, kalau memang dia memiliki risalah kemanusiaan, yaitu risalah yang layak untuk manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, tanpa memperhatikan pertimbangan lainnya.

Ringkasnya, atas dasar pandangan ideologi Kapitalisme terhadap tabiat manusia, hubungan individu dengan masyarakat, fakta masyarakat yang menjadi tempat hidupnya, serta peran negara yang menjamin dan menjaga kemaslahatan individu, maka ideologi ini menyerukan jaminan terhadap empat kebebasan bagi individu, yaitu: kebebasan beraqidah/beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan hak milik, dan kebebasan bertingkah laku. Kebebasan inilah yang merupakan asas HAM, sekaligus biang keladi segala kebobrokan yang terjadi di tubuh masyarakat Kapitalis. Kebebasan di sana telah menjerumuskan manusia menjadi gerombolan binatang-binatang buas, di mana yang kuat akan memakan yang lemah. Kebebasan itu telah mengakibatkan pula timbulnya kebejatan moral yang memerosotkan harkat dan martabat manusia hingga sederajat dengan binatang yang hina, karena manusia dibebaskan tanpa kendali untuk memuaskan kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmaninya. Jadi, manusia dalam masyarakat-masyarakat Kapitalis tak ubahnya seperti kawanan binatang ternak, yang hanya bernafsu untuk meraup sebanyak mungkin kenikmatan fisik. Ironisnya, kenikmatan fisik ini dianggap sebagai puncak kebahagiaan oleh ideologi Kapitalisme. Padahal pada hakekatnya, masyarakat Kapitalis itu tak pernah mengecap cita rasa kebahagiaan sedikit pun, sebab kehidupan mereka memang senantiasa bergelimang dengan penderitaan, kegoncangan, dan keresahan yang tak pernah berakhir.

Orang-orang kafir tidak cukup hanya melancarkan serangan-serangan pemikiran saja, tapi juga serangan fisik untuk menancapkan pengaruh serta ideologi mereka. Mereka memaksa kaum muslimin untuk menerima ide-ide mereka. Aneka cara dan sarana digunakan oleh para penguasa dan antek-anteknya, di antaranya:

1. Menyesatkan umat melalui media massa.

2. Memanipulasi pemahaman dan hukum Islam.
3. Menerapkan peraturan-peraturan kufur dan melegislasi berbagai hukum dan undang-undang untuk menerapkan peraturan kufur.
4. Mengadakan berbagai macam perjanjian dan kesepakatan agar negara-negara di Dunia Islam tetap lestari berada di bawah telapak kaki orang-orang kafir dan cengkeramannya.
5. Menjalankan rencana dan skenario yang dikarang oleh kaum kafir, yang bertujuan untuk menghinakan umat dengan cara memusnahkan nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam.
6. Menumpas para pejuang Islam dari kalangan putera-puteri umat Islam, dengan tujuan untuk membungkam mulut mereka dan menyebarkan rasa ngeri sekaligus melancarkan teror terhadap rakyat. Para penguasa berharap agar tak ada seorang pun yang berani menyuarakan kebenaran secara terang-terangan.<sup>10</sup>

### C. Kedudukan Non Muslim dalam Penerapan Syari'at Islam

Dalam Daulah Khilafah Islamiyyah, orang non muslim maupun muslim akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Hak mereka sebagai warga negara dijamin penuh oleh negara Islam. Terhadap orang non muslim, Islam tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Islam tidak akan memberangus peribadatan-peribadatan mereka. Islam juga membiarkan orang non muslim untuk hidup berdampingan dengan muslim, selama tidak memusuhi dan memerangi kaum muslim. Orang-orang non muslim yang hidup dalam Daulah Islamiyyah atau disebut dengan non muslim dzimmiy, mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dengan kaum muslim. Harta dan darah mereka terjaga sebagaimana terjaganya darah dan harta kaum muslim. Rasul Allah SAW telah menyatakan dalam banyak hadits, bahwa barangsiapa menyakiti non muslim dzimmiy, maka orang tersebut seperti halnya menyakiti kaum muslim. Diriwayatkan Al-Khathib dari Ibnu Mas'ud, Rasul Allah SAW bersabda: *"Barangsiapa menyakiti dzimmiy, maka aku berperkara dengannya, dan barangsiapa berperkara denganku, maka aku akan memperkerakannya di hari kiamat"*. [Jaami' Shaghir, hadits hasan].

Non muslim dzimmiy tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Mereka hanya diwajibkan membayar jizyah saja. Mereka tidak dipungut biaya-biaya lain, kecuali jika hal itu merupakan syarat yang disebut dalam perjanjian.<sup>11</sup> Diriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair, ia berkata, Rasul Allah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Yaman, *"Siapa saja yang tetap memeluk agama Nashrani dan Yahudi, mereka tidak akan dipaksa untuk keluar dari agamanya, mereka hanya wajib membayar jizyah"*. [HR. Ibnu 'Ubad]. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang musyrik. Diriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin 'Ali bin Abiy Thalib, ia berkata, *"Rasul Allah SAW pernah berkirin surat kepada Majuzi Hajar. Beliau mengajak mereka masuk Islam. Barangsiapa memeluk Islam, maka terimalah dirinya, jika tidak, pungutlah jizyah dari mereka. Dan janganlah engkau makan sembelihannya, dan jangan*

10 Lihat, 'Abdul Qadim Zallum, Serangan Amerika serangan Amerika Untuk Menghancurkan Islam Slogan-slogan; Serangan Amerika: Demokrasi;Pluralisme;Hak Asasi Manusia;Strategi Pasar Bebas, cet.I, hal.18-19, Pustaka Thariqul 'Izzah.

11 Taqiyyuddin al-Nabhani, al-Syakhshiyah al-Islamiyyah, juz II, 237

*kamu nikahi wanita-wanitanya*". [HR. Abu 'Ubaid].

Jizyah hanya dikenakan kepada laki-laki yang telah baligh. Diriwayatkan dari Nafi' dari Aslam Maula 'Umar, 'Umar pernah menulis surat kepada para pemimpin pasukan, agar mereka memungut jizyah. Mereka tidak boleh memungut jizyah dari wanita dan anak kecil. Jizyah juga tidak dipungut dari orang-orang yang miskin, lemah dan membutuhkan sedekah.<sup>12</sup>

Sembelihan ahlul kitab halal bagi kaum muslim. Wanita mereka juga halal bagi muslim. Adapun selain ahlul kitab maka sembelihan dan wanita diharamkan secara mutlak. Ini berdasarkan ketetapan Rasul Allah SAW kepada Majuzi Hajar, "*Janganlah kalian memakan sembelihannya, dan janganlah menikahi wanitanya*". Muslimah pun diharamkan secara mutlak dinikahi orang non muslim.<sup>13</sup> Kaum muslim dipersilahkan untuk bermuamalah dengan mereka. Aturan yang mengatur mu'amalah itu adalah hukum Islam. Atas dasar itu, non muslim dzimmiy diperbolehkan melakukan jual beli dan syirkah dengan kaum muslim. Non muslim dzimmiy juga diperbolehkan ikut berperang bersama kaum muslim, tapi tidak diwajibkan atas mereka.<sup>14</sup> Non muslim dzimmiy menjadi tanggung jawab negara. Mereka berhak mendapatkan hak pelayanan, perlindungan, dan hak mendapatkan perlakuan baik dari negara Islam. Inilah hukum-hukum tentang non muslim dzimmiy.

Terhadap orang yang meminta perlindungan keamanan (*musta'min*), mereka juga diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus. *Musta'min* adalah orang yang memasuki negara lain dengan sebuah jaminan keamanan. Sama saja apakah orang yang memasuki negara lain itu non muslim harbiy atau muslim. Jika seorang muslim memasuki *dar al-harbiy* dengan sebuah jaminan keamanan, maka kaum muslim tidak boleh mengganggu apa pun yang dimiliki orang tersebut. Harta yang ditinggalkannya tidak boleh diambil, dighashab, atau dimanfaatkan, tapi harta itu wajib dizakati.<sup>15</sup>

Seperti halnya kaum muslim boleh memasuki *dar al-kufur* dengan jaminan keamanan, demikian juga kaum non muslim. Mereka diperbolehkan masuk ke dalam Daulah Islamiyyah dengan jaminan keamanan. Rasul Allah SAW pernah memberikan jaminan keamanan kepada orang non muslim pada saat penaklukan Mekah. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasul Allah SAW memberikan jaminan keamanan kepada orang musyrik dan beliau juga melarang mengkhianati orang yang telah diberi jaminan keamanan. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasul Allah SAW bersabda: "*Setiap orang yang berkhianat kelak akan membawa bendera di hari kiamat, yang dengan bendera itu ia akan dikenal banyak orang*". [HR. Bukhari dan Ahmad].

Daulah Islamiyyah tidak akan memberikan ijin tinggal orang kafir di *Dar al-Islam* selama satu tahun. Negara akan memberikan jaminan keamanan selama 1 atau 2 bulan atau lebih. Mereka tidak diberi jaminan keamanan lebih dari satu tahun. Jika mereka menghendaki tinggal lebih dari satu tahun, maka mereka diberi pilihan, (1) tinggal di Daulah Islamiyyah dengan membayar jizyah, (2) keluar dari Daulah Islamiyyah. Jizyah dipungut dari mereka setahun sekali. Selama mendapatkan jaminan keamanan dari Daulah Islamiyyah,

---

12 Ibid, hal.237

13 Ibid, hal.239-240

14 Ibid, hal.240

15 Ibid, hal.234

mereka boleh tinggal tanpa membayar jizyah, kecuali jika mereka tinggal lebih dari satu tahun. Jika akhir tahun mereka telah meninggalkan Daulah Islamiyyah, mereka tidak dikenakan jizyah.<sup>16</sup>

Jika non muslim *musta'min* melakukan pelanggaran, maka akan diberlakukan hukum Islam kepada mereka, seperti halnya *ahl al-dzimmah*, kecuali *had syurb al-khamr*. Daar al-Islam merupakan tempat diberlakukannya hukum-hukum Islam, bagi kaum muslim, non muslim dzimmiy maupun *musta'min*. Rasul Allah SAW pernah mengirim surat kepada penduduk Najran yang merupakan orang-orang Nashrani, "*Siapa pun di antara kalian yang melakukan jual beli dengan riba, maka tidak ada dzimmah (perlindungan) baginya*". Riba merupakan bagian dari hukum Islam. Rasul Allah SAW telah memberlakukan hukum ini kepada dzimmiy yang melakukan praktek riba. Ini merupakan bukti bahwa non muslim *musta'min* akan diperlakukan sebagai non muslim dzimmiy.<sup>17</sup>

Harta non muslim *musta'min* terjaga, sebagaimana terjaganya jiwa mereka. Kaum muslim harus mengganti harga atas babi dan khamr mereka, jika mereka melenyapkan babi dan khamr itu. Diyat akan dikenakan bagi siapa saja yang membunuh non muslim *musta'min* tanpa sengaja. Bila dilakukan dengan sengaja, maka diberlakukan hukuman qishash.<sup>18</sup> Jika *musta'min* meninggal di Daulah Islamiyyah, sedangkan pewarisnya ada di negara lain, maka hartanya tetap harus dijaga dan dikembalikan kepada pewarisnya dengan bukti dari kaum muslim atau non muslim. Sebab, harta tersebut merupakan harta yang terjamin keamanannya, sehingga harus diserahkan kepada orang yang berhak mewarisinya. Inilah hukum bagi *musta'min*.<sup>19</sup>

Terhadap non muslim mu'ahid, yakni orang-orang non muslim yang negaranya terlibat perjanjian dengan Daulah Islamiyyah (negara Islam), maka mereka diperlakukan sejalan dengan isi perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terhadap non muslim harbiy, yaitu non muslim yang memerangi Islam dan kaum muslim, maka Daulah Islamiyyah akan memerangi mereka, sampai mereka tunduk di bawah kekuasaan Daulah Islamiyyah. Inilah hukum-hukum Islam yang mengatur hubungannya dengan orang-orang non muslim. Walhasil stigma buruk penerapan Islam yang dipahami oleh orang non muslim akan segera tertepis jika mereka memahami secara mendalam hakekat penerapan syari'ah Islam.

Menghadirkan kembali berfikir dan metodologi berfikir produktif menjadi satu keharusan bagi setiap kaum muslim. Berfikir tinggi hanya akan dicapai tatkala umat kembali kepada 'aqidah Islam. Hanya dengan ini umat bisa bangkit dari keterpurukannya. Pemikiran yang bisa membangkitkan umat haruslah berujud pemikiran mendasar yang mampu menjawab problematika besar manusia; yakni tiga pertanyaan penting; dari mana manusia, untuk apa ia hidup di dunia, dan ke mana ia akan kembali! Tiga pertanyaan ini disebut dengan *al-'uqdah al-kubra* (simpul besar problematika manusia). Jawaban tuntas dan benar atas tiga pertanyaan ini akan menjelma menjadi sistem 'aqidah yang mampu membangkitkan umat manusia.

---

16 Ibid, hal.234-5

17 Ibid, hal.235

18 Ibid, hal.235

19 Ibid, hal.235

Kebangkitan umat Islam sangat ditentukan oleh kebangkitan 'aqidah umat. Tatkala Rasul Allah SAW berusaha menghancurkan sistem kufur dan hendak diganti dengan sistem Islam, pertama kali yang beliau lakukan adalah merombak 'aqidah masyarakat jahiliyyah saat itu. Bersenjatakan La Ilaha Illa Allah beliau SAW berhasil membangkitkan para shahabat, sehingga mereka menjadi umat yang terbaik, bahkan menjadi umat yang sangat superior. Allah SWT telah berfirman: "*Kamu adalah umat terbaik yang dihadirkan untuk manusia, menyuruh kepada ayang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah*". [QS Ali 'Imron/3:110]. Maksud dari ayat ini, sebagaimana penjelasan dari Dr 'Abdurrahman al-Baghdadiy, adalah, selama umat Islam menjadikan Islam sebagai aturan dan pedoman hidup serta tiada henti-hentinya menyampaikan Islam kepada umat lain, maka selama itu pula ia menjadi umat terbaik. Itulah sebabnya, ketika 'Umar Ibnu Khaththab membaca ayat tersebut, segera beliau berkata, "*Siapa saja yang suka menjadi bagian dari umat terbaik ini, maka hendaklah ia melaksanakan syarat-syarat yang diajukan Allah SWT pada ayat itu*". [Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabariy*, hadits. 7612].

## KESIMPULAN

Civil society merupakan ide yang menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara, sehingga harus ada kelompok yang selalu bersikap opositif terhadap negara, konsep semacam ini jelas-jelas ingin memisahkan negara di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain. Ini adalah ide yang bertentangan dengan Islam. Bagi Islam, konsep masyarakat adalah kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Islam memandang individu sebagai bagian yang tidak terpisah dari masyarakat. Sedangkan masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dari negara. Ketiganya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.

Islam memandang bahwa individu merupakan bagian dari masyarakat yang harus memiliki pemikiran dan perasaan yang sama dengan landasan yang membangun masyarakat Islam; yakni 'aqidah dan hukum Islam. Interaksi di antara mereka harus berjalan dan diatur dengan aturan Islam.

Jika umat Islam ingin meraih kembali gelar sebagai umat terbaik, tertinggi, dan terpilih, mereka harus kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika umat kembali kepada 'aqidah Islam serta aturan Islam, maka ia akan menjadi umat yang bangkit, bukan menjadi umat terpuruk sebagaimana kondisi kaum muslim saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Husain, Mafaahim Islam, Juz II, (Beirut, Libanon: Dar al-Bayaariq).  
Al-Nabhani, Taqiyyuddin, Al-Daulah al-Islaamiyyah; ed-V; 1994; (Beiru, Libanon: Daar al-Ummah).  
-----, Al-Syakhshiyah al-Islamiyyah, juz II.  
Al-Shabuniy 'Ali, Shafwaat al-Tafaasir, 3.  
Hasyiah Syekh Zadah 'Ala al-Baidlawiy 3.  
Ibnu Katsir, Mukhtashar Ibnu Katsir, 3.  
Ibnu Zanjawaih dalam kitab al-Amwal (dari Zuhdi).  
Klausul 13-17 Piagam Madinah.  
Sirah Ibnu Hisyam; Sirah Ibnu Ishhaq, Abu Ubaid.  
Sirah Ibnu Sayyid al-Nas (dari Ishhaq dan Ibnu Khutsaimah), I.  
Syamsuddin Ramadlan, Koreksi Total Sosialisme-Komunisme, Marhaenisme, ed-I, 2001, (Bogor: al-Azhar Press).  
'Umar al-Mushili, dalam kitab Wasiilat al-Muta'abidin, juz.8.  
Zallum, 'Abdul Qadim, Demokrasi; Pluralisme; Hak Asasi Manusia; Strategi Pasar Bebas, cet.I, (Bogor Pust aka Thariqul 'Izzah).